

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA BERAKHLAK LEMBAGA FILANTROPI ISLAM

Rosalina Pebrica Mayasari ¹⁾, Muhammad Titan Terzaghi ²⁾, Mochammad Iqbal Syahril Rabi'I ³⁾

^{1,3} Akuntansi, Universitas Tridianti, Sumatera Selatan, Indonesia

² Akuntansi, Universitas Bina Darma, Sumatera Selatan, Indonesia

¹⁾Email : rosalina_mayasari@yahoo.com, ²⁾Email : mtitant4@gmail.com.

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
18/01/2024

Review :
29/01/2024

Revised:
31/01/2024

Accepted:
31/01/2024

Published:
31/12/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip tata kelola lembaga filantropi Islam dengan menggunakan paradigma Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Metodologi penelitian adalah metodologi integratif Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai surah An-Nahl 90 (pokok-pokok akhlak baik) dengan Maqashid Syariah (tujuan syariah). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari kantor pusat Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) di Bandung dan perwakilan Sumatera Selatan di Palembang. Data diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan prinsip-prinsip tata Kelola berakhlak, yang terdiri dari prinsip-prinsip tauhid, amanah, taqwa, pengawasan yang melekat, ukhuwah, musyawarah, maslahat, itqan, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat iman insan berakhlak dalam menjalankan tata Kelola berakhlak. Prinsip-prinsip ini diperoleh dari empat nilai agama yang hadir dalam realitas tata Kelola: nilai keadilan, kebaikan (ihsan), takaful, dan mashlahah.

Katakunci: *An-Nahl 90, Maqashid Syariah, Lembaga Filantropi Islam, Prinsip Tata Kelola Berakhlak*

ABSTRACT

This study aims to formulate the principles of virtuous governance of Islamic philanthropic institutions using a religionist paradigm from the Koran and Hadith. The research methodology is an Islamic integrative methodology that integrates the values of surah An-Nahl 90 (principles of morality) with Maqashid Syariah (the objectives of Sharia). This study uses primary and secondary data from the head office of Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) in Bandung and South Sumatra representatives in Palembang. The data was harvested through in-depth interviews, observation, and documentation. This study finds the principles of virtuous governance, which consists of the principles of Tauhid, Amanah, Taqwa, Inherent Supervision, Ukhuwah, Deliberation, Maslahat, Itqan, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Obedience in carrying out these principles is expected to strengthen the Faith of virtuous people in governance activities. These principles are obtained from the four religious values present in the reality of governance: the value of justice, kindness (ihsan), takaful, and mashlahah.

Keywords: *An-Nahl 90, Maqashid Syariah, Islamic Philanthropic Institutions, Principles of Virtuous Governance*

A. PENDAHULUAN

Tata kelola merupakan suatu konsep yang diperkenalkan oleh bangsa Barat sebagai suatu konsep yang tepat untuk mengatasi keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai masalah lainnya yang terjadi pada suatu negara, baik negara maju maupun negara

berkembang. Konsep tata kelola pada korporasi merupakan konsep yang muncul sebagai akibat adanya masalah keagenan atau konflik kepentingan dalam sebuah korporasi sehingga tidak semua individu dapat diarahkan untuk memaksimalkan *profit*, nilai pasar atau meminimasi biaya. Tata kelola pada korporasi itu sendiri merupakan suatu

konsep yang dilandasi oleh *agency theory*. Dalam *agency theory* disebutkan bahwa kontrak yang efisien belum cukup untuk mengatasi masalah. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol yaitu dengan menerapkan konsep tata kelola. Teori ini juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan kepada perusahaan serta memberikan keyakinan bahwa manajer tidak akan melakukan pencurian dan penggelapan serta tidak menginvestasikan dana investor ke proyek yang tidak menguntungkan (Shleifer dan Vishny, 1997). Namun kenyataannya, konsep ini masih mengalami kegagalan dimana masih terjadi kecurangan-kecurangan seperti skandal Enron dan WorldCom. Kecurangan ini terjadi karena implementasi tata kelola yang tidak efektif dan materialistik semakin berkembang menimbulkan sifat keserakahan korporasi dan investor (Lazonick dan O’Sullivan, 2000; Cooper, 2005).

Konsep tata kelola terbentuk antara perspektif *shareholder* dan perspektif *stakeholder*. Perspektif *shareholder* berarti bahwa tata kelola diterapkan berdasarkan prinsip utilitarianisme yang cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek (Post, 2003), sedangkan perspektif *stakeholder* berdasarkan etika deontologi yang mengidentifikasi pemangku kepentingan yang memberikan keuntungan materi untuk jangka panjang (Mason *et al.*, 2007). Hal ini membuktikan bahwa tata kelola secara implisit bertujuan memaksimalkan *profit* serta memberlakukan *going concern* dengan dasar etika yang bersifat ekonomis. Tujuan-tujuan ini yang merupakan ciri khas dari kapitalisme (Fannon, 2003; Weber, 2006; Kaletsky, 2010). Berdasarkan teori dan perspektif yang melandasi munculnya konsep tata kelola, konsep ini secara filosofis dibangun atas dasar realitas fisik dan materi semata. Realitas dianggap sebagai sesuatu yang hanya bersifat nyata, terindera dan dapat diukur. Padahal, realitas dalam Islam sejatinya meliputi materi, fisik, spiritual, *Asma’ Syifatyyah* (sifat-sifat Allah) dan Allah itu sendiri sebagai realitas absolut. Realitas ini tidak berdiri sendiri namun saling terikat satu sama lain (Bakar, 1994;

Triyuwono, 2004). Ajaran Islam bersifat sempurna, komprehensif namun tetap bumi dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan manusia (Mulawarman, *et al.*, 2018: 23). Ajaran Islam memberikan perhatian terhadap realitas yang terjadi sekaligus memberikan solusi. Ajaran Islam menyangkut masalah akidah, syariah, dan akhlak sehingga realitas tata kelola juga dipandang utuh meliputi ketiga unsur ini. Islam memandang tata kelola bukan sekedar meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kaca mata materi saja, melainkan berkaitan erat dengan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* terutama kepada Allah. Tata kelola sebagaimana manajemen berkelindan dengan akidah, syariah dan akhlak (Mulawarman *et al.*, 2018: 31).

Islam memandang lembaga dan insan di dalamnya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan cara pandang kapitalis. Lembaga tidak hanya bertujuan untuk mengakumulasi kekayaan, meningkatkan pertumbuhan dan memfasilitasi kepentingan pribadi atau kelompok. Insan dalam lembaga menjadikan lembaga sebagai tempat untuk menghambakan diri kepada Allah, tempat berkhidmat kepada umat dan tempat berikhtiar untuk meningkatkan ketauhidan baik bagi internal lembaga maupun para *stakeholders*-nya. Ketauhidan ini menjadikan terikatnya para insan lembaga dalam sebuah “perjanjian” kepada Allah yang diwujudkan dengan pertanggungjawaban dunia dan akhirat kepada Allah sebagai *stakeholders* tertinggi (Hamid, *et al.*, 2011). Sebagai konsekuensinya, tata kelola yang dijalankan oleh lembaga tentulah berdasarkan ketauhidan yang utuh kepada Allah. Segala aktivitas dan transaksi dalam lembaga dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip Islam. Islam memandang tata kelola bertujuan untuk melindungi hak-hak semua *stakeholders* tanpa terkecuali agar tercapai kesejahteraan umat dan tercapainya *maqashid syariah* (kebaikan dunia dan akhirat) (Pahlevi, 2020: 38).

Konsep tata kelola modern sarat akan nilai kapitalisme, materialisme, egoisme dan sekulerisme yang terjebak dalam ukuran-ukuran universal numerik seperti

pertumbuhan, efisiensi, keuntungan dan *going concern* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep tata kelola modern haruslah disucikan dengan nilai religiusitas Islam. Nilai-nilai religiusitas Islam tentu terkandung dalam Alquran dan hadis yang dijadikan sumber gagasan dan pedoman serta bahan utama dalam memotret realitas, melakukan kritik dan konstruksi untuk perubahan (Fordebi, 2018: 30). Alquran dan hadis dijadikan sebagai “penyuci” untuk mengkonstruksi konsep tata kelola agar konsep ini terlahir kembali sesuai tujuan syariah (*maqashid syariah*). Tujuan Syariah yang dimaksud adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Tujuan syariah ini haruslah memenuhi unsur patuh terhadap ketentuan syariah dan membawa kebaikan serta manfaat (Mulawarman, *et al.*, 2018: 51).

Konsep tata kelola yang akan dikonstruksi adalah dengan menekankan pada konsep “benar” dan “salah” diartikan sebagai masalah moralitas dan etika bisnis individu yang berada di dalam sebuah sistem tata kelola (Lukviarman, 2004). Dalam konteks Islam, moral dan etika berkaitan dengan pada konsep akhlak. Konsep akhlak mencerminkan nilai-nilai tentang kebaikan dan keburukan serta kebenaran dan kesalahan menurut Allah yang berpijak pada Alquran dan Hadis. Nilai-nilai/pokok-pokok akhlak dalam Alquran salah satunya terdapat dalam surah An-Nahl 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Surah An-Nahl 90 berisi tentang tiga sumber kebaikan yaitu berlaku adil, berbuat kebajikan (Ihsan), dan memberi kepada kaum kerabat yang harus diterapkan dalam kehidupan. Selain itu, terdapat tiga sumber kejahatan di dunia yang berdampak siksa di akhirat yaitu perbuatan keji, perbuatan munkar, dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada hamba-Nya melalui perintah dan larangan melalui ayat ini. Ayat

ini mengandung pengajaran dari Allah sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tercapai *maqashid syariah* yaitu kemaslahatan dunia akhirat (Ad-Dymasyqi: 2000).

Konsep tata kelola yang didasarkan pada nilai-nilai modernitas seperti yang dijelaskan di atas belum mampu memberikan hasil yang baik bagi lembaga (organisasi dan negara). Nilai-nilai yang dibawa oleh konsep ini malah semakin melanggengkan hegemoni Barat terhadap negara-negara berkembang. Konsep tata kelola yang masih lekat dengan liberalisme dan materialisme tentu tidak sesuai dengan pandangan Islam (Malik, 2017: 38). Islam memandang segala sesuatu secara holistik, baik materi maupun non materi serta orientasi dunia dan akhirat. Islam juga memandang berbeda atas konsep tata kelola yang erat kaitannya dengan konsep efisiensi dan efektivitas. Konsep efisiensi yang menyatakan dengan pemasukan/input sesedikit mungkin untuk menghasilkan keluaran/output tertentu (Brinkerhoff dan Dressler, 1990) tidak sesuai dengan ajaran Islam (Mas’ud, 2008). Islam memandang efisien dan efektif dalam dari sudut keadilan, ihsan, *takaful* dan *mashlahah*. Islam menjunjung tinggi keadilan yang membawa kepada kesejahteraan bagi umat, bagi semesta (*rahmatan lil ‘alamiin*) bukan bagi individu maupun komunitas.

Penelitian tata kelola pada perusahaan berdasarkan perpektif Islam menghasilkan kesimpulan bahwa tata kelola berdasarkan perspektif Islam memiliki ciri tersendiri dan menyajikan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan konsep barat. Tata kelola dalam perspektif Islam menggabungkan elemen tauhid, syura dan prinsip-prinsip syariah dengan tetap mempertahankan tujuan perusahaan tanpa mengabaikan kesejahteraan sosial (Lewis, 2005; Bhatti, 2009; dan Hasan, 2009). Prinsip-prinsip dasar tata kelola diadopsi dari nilai-nilai Islam termasuk konsep *hisbah*, syura, pengungkapan dan transparansi, pembukuan dan akun final, serta audit (Bhatti, 2009). Penelitian terdahulu juga masih belum menjadikan ayat suci sebagai dasar konstruksi konsep tata kelola dan mengintegrasikannya dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*), sehingga konsep tata kelola yang dihasilkan tidak jauh berbeda

dengan konsep tata kelola yang dihasilkan oleh Barat.

Saat ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi yang dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola, namun organisasi *nonprofit* juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dengan menerapkan konsep tata kelola. Lembaga *nonprofit* telah mengalami pertumbuhan baik dari segi ukuran dan perannya dalam pembangunan. Hal ini memberi dampak meningkatnya tuntutan penerapan konsep tata kelola pada lembaga *nonprofit*. Tata kelola pada lembaga *nonprofit* kurang mendapatkan perhatian, padahal tata kelola adalah masalah penting dalam memperkuat kinerja lembaga *nonprofit* (Bruni, et al., 2016). Peneliti melakukan penelitian mengenai konsep tata kelola dari perspektif Islam dan lebih memfokuskan lagi pada konsep tata kelola pada lembaga filantropi Islam dalam hal ini Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli). Penelitian ini mengembangkan konsep tata kelola dalam lembaga filantropi dengan mengintegrasikan wahyu Allah dalam Surah An-Nahl 90 dengan konsep *maqashid syariah* sebagai dasar menyusun konsep tata kelola syariah. Penelitian ini mengintegrasikan Surah An-Nahl 90 dengan konsep *maqashid syariah*. Surah An-Nahl 90 merupakan surah yang mengandung pokok-pokok akhlak yang disyaratkan Allah kepada setiap manusia. Sesungguhnya ayat yang paling komprehensif dalam Alquran mengenai anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan adalah ayat surah An-Nahl 90 (Usman Ibnu Maz'un dalam Ad-Dymasyqi, 2000). Penelitian ini menggunakan paradigma religionis dengan menggunakan Alquran dan Hadis sebagai sumber dan pedoman dalam membangun konsep tata kelola pada lembaga filantropi.

Islam memandang tata kelola dalam konteks yang lebih luas dengan memandang manusia sebagai pelaku organisasi yang meliputi aspek fisik, moral, religiusitas dan spiritualitas. Konsep tata kelola atas lembaga filantropi Islam perlu dibangun dengan pendekatan yang berakar dari nilai-nilai Islam (Alquran dan sunnah) serta sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep tata kelola syariah atas lembaga filantropi Islam

berdasarkan Surah An-Nahl 90 dan *maqashid syariah* (tujuan syariah)?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena, dapat pula digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru, serta dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003: 5). Perspektif yang digunakan adalah perspektif Alquran yaitu surah Al-Nahl ayat 90 yang diintegrasikan dengan *maqashid syariah*. Peneliti menggunakan studi kasus religius yang merupakan studi mendalam tentang suatu kasus pada komunitas atau organisasi tertentu dalam konteks dan bingkai ayat-ayat *kauniyyah* dan *qauliyyah*. Peneliti melakukan studi mendalam atas praktik tata kelola pada DT Peduli. Penelitian ini menggunakan cara pandang religius Islam (*religionist paradigm*). Cara pandang ini menekankan pada sumber ilmu yang hakiki yaitu Allah yang menyampaikan dalam wahyu-Nya (Alquran) dan Hadis. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Desain penelitian ini digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam sebuah keadaan tertentu (Huberman dan Miles, 2002) dan dapat pula pada beberapa *setting* tertentu (Kamayanti, 2017: 75). Peneliti menggunakan studi kasus religius yang merupakan studi mendalam tentang suatu kasus pada komunitas atau organisasi tertentu dalam konteks dan bingkai ayat-ayat *kauniyyah* dan *qauliyyah*. Peneliti melakukan studi kasus ini dalam konteks dan bingkai religius Islam menggunakan surah An-Nahl 90 dan *maqashid syariah*.

Peneliti menentukan informan yang memiliki peran dan tanggungjawab sebagai pemimpin, pengambilan keputusan, pelaksana teknis, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan donatur dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti juga menambahkan informan dari tokoh ulama untuk mengkonfirmasi data yang berkaitan dengan penafsiran terhadap Alquran dan Hadis. Data

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi berpartisipasi dan dokumentasi objek penelitian dalam *setting natural*.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dan pemahaman secara utuh terkait dengan realitas nilai-nilai yang terkandung dalam An-Nahl 90 dan *maqashid syariah* dan pengamalan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas/praktik tata kelola pada DT Peduli. Langkah ini, dilakukan dengan mewawancarai Direktur, karyawan DT Peduli Pusat dan DT Peduli Sumsel, serta ulama. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

Huberman dan Miles (1992: 16) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti akan melakukan analisis data melalui tiga tahap; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap ini, umumnya seorang peneliti kualitatif akan melakukan pengkodean (*coding*), merumuskan tema-tema, merangkum dan mengelompokkan data sebelum menyajikan dalam uraian secara tertulis. Al-Syatibi memadukan dua pendekatan dalam mencari dan memahami *maqashid syariah* yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap *lafal* perintah dan larangan dan melakukan analisis terhadap *'illah* perintah dan larangan (Bakri, 1996: 91). Dalam penelitian ini, peneliti mengadaptasi kedua tahapan tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan integrasi antara wahyu (Surah Al-Nahl 90) dengan *maqashid syariah*. Dalam mengintegrasikan surah An-Nahl 90 dan *maqashid syariah*, peneliti menggabungkan *nash* yang dikaji dengan yang lain, menghubungkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis dan hadis dengan ayat, mengkorelasikan *nash-nash syara'* dengan *maqashid syariah* (hikmah/tujuan hakiki), mengaitkan *nash* dan masalah yang dikaji dengan ilmu-ilmu lainnya, mengaitkan *nash* dengan realitas tata kelola yang ada pada lembaga. Peneliti melakukan langkah-langkah ini dengan bantuan ulama yang memahami Alquran dan Hadis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan yang berfungsi untuk memperkuat struktur bangunan agar struktur keseluruhan bangunan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan tidak akan mampu bertahan dari berbagai guncangan. Hal ini pula berlaku dalam bangunan tata kelola suatu lembaga. Prinsip-prinsip tata kelola memainkan peran sebagai fondasi dalam sebuah bangunan tata kelola berakhlak. Prinsip-prinsip tata kelola berakhlak i yang terdiri dari prinsip Tauhid, prinsip Amanah, prinsip Takwa, prinsip Pengawasan Melekat, prinsip *Ukhuwah*, prinsip Musyawarah, prinsip maslahat, prinsip *Itqan*, prinsip *amAr ma'ruf nahi munkar*. Prinsip-prinsip ini diperoleh dari keempat nilai-nilai religius yang hadir dalam realitas tata kelola, yaitu: nilai keadilan, nilai kebaikan (ihsan), nilai takaful dan nilai mashlahah. Nilai keadilan terjawantahkan dalam prinsip Tauhid, Amanah dan Takwa. Nilai ihsan (kebaikan) terwujud dalam prinsip Pengawasan Melekat dan *Itqan*. Prinsip *Ukhuwah*, Musyawarah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan manifestasi dari nilai takaful. Terakhir, prinsip maslahat yang merukan perwujudan nilai mashlahah dalam tata kelola.

Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan manifestasi dari nilai keadilan dalam realitas tata kelola dimana ketauhidan merupakan bentuk dari keadilan hamba kepada Allah. Tata kelola berakhlak dibangun berdasarkan niat dan komitmen dari insan berakhlak untuk beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada umat. Secara sederhana Antonio (2013a: 42) menyimpulkan tauhid berarti segala sesuatu dari Allah, milik Allah, untuk Allah, diawasi Allah dan kembali kepada Allah. Islam mempunyai penekanan yang kuat pada aspek akuntabilitas (Kamla *et. al*, 2006), akuntabilitas bukan hanya kepada pimpinan dalam lembaga namun kepada seluruh *stakeholders* termasuk Allah (Tapanjeh, 2009). Akuntabilitas ini meliputi akuntabilitas vertikal dan horizontal yang didasarkan pada nilai-nilai etika (Triyuwono, 2003). Prinsip tauhid merupakan prinsip

dasar tertinggi dari semua kegiatan hidup umat Islam (Muqorrobin, 2012). Prinsip tauhid meliputi semua prinsip-prinsip tata kelola yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) atau disingkat dengan TARIF yang disusun oleh KNKG (2011). Prinsip tauhid menjadi pendorong terwujudnya prinsip-prinsip lainnya dalam lembaga.

Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan bentuk keadilan hamba kepada hamba Allah lainnya. Keadilan kepada hamba terwujud dengan menjalankan amanah dalam bermuamalah. Dalam konteks tata kelola, lembaga filantropi Islam menjalankan amanah yang diberikan oleh para *stakeholders* karena sejatinya pemilik lembaga filantropi islam adalah umat. Kepercayaan (amanah) merupakan faktor penting dalam bermuamalah. Amanah lahir dari kekuatan iman seorang insan yang berakhlak. Semakin kuat keimanan insan maka semakin kuat amanah insan tersebut (Ilyas, 2002: 89). Dalam konteks lembaga, lembaga filantropi yang mampu menjaga amanah dengan tata kelola yang berakhlaklah yang akan mendapatkan kepercayaan donatur dan *stakeholders* lain. Akuntabilitas dalam lembaga filantropi tidak terbatas pada pimpinan (direktur dan yayasan) namun juga kepada Allah dan umat (pemilik dana dan *stakeholders* lain seperti pemerintah, dan FOZ). Akuntabilitas kepada umat dilakukan dengan memberikan informasi yang jujur kepada *stakeholders*. Lembaga filantropi yang menjalankan prinsip amanah tidak terlepas dari terpenuhinya Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dalam tata kelola lembaganya. Antonio (2013b: vii) menyatakan bahwa *fairness, transparency, independency, accountability dan responsibility* merupakan unsur utama pembentuk amanah.

Prinsip Takwa

Prinsip takwa merupakan bentuk keadilan hamba atas dirinya. Insan yang

bertakwa akan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan dan akan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Insan yang bertakwa mampu menjaga dan mengelola dirinya dari segala bentuk kezaliman maka diharapkan akan mampu menjaga dan mengelola lembaga dari hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian dan keburukan bagi lembaga maupun *stakeholders* lainnya. Lembaga filantropi dalam menjalankan muamalah senantiasa merujuk pada apa yang Allah sukai dan perintahkan sebagai bukti ketakwaan kepada Allah. *Taqwa* merupakan pencapaian spiritual tertinggi insan yang ditunjukkan dengan perasaan menyatu dengan Tuhan, manusia dan alam, serta kesadaran untuk menaati kehendak Tuhan (Triuwono, 2016). Ketakwaan merupakan bagian yang melekat dari nilai keadilan (Engineer, 2000: 58) dalam tata kelola yang harus dirasakan oleh setiap *stakeholders*.

Prinsip Pengawasan Melekat

Prinsip ini merupakan perwujudan dari nilai kebaikan (*ihsan*) yang menjadikan insan berakhlak selalu merasakan pengawasan Allah atas dirinya. Insan berakhlak dalam lembaga akan selalu terikat dengan Allah dan merasakan “pengawasan” Allah dalam setiap menjalankan aktivitas. Kesadaran atas “pengawasan” Allah menjadi suatu sistem pengendalian diri bagi insan. Secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat inheren dalam diri setiap amil (Sudewo, 2004: 141). Pengawasan melekat merupakan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung kepada bawahan (Muchsan, 1986: 41). Pengawasan selanjutnya adalah pengawasan dari luar yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun pengawas (Ibrahim, *et. al.*, 2021: 75).

Prinsip Ukhuwah

Tata kelola dapat tercapai jika setiap SDI dan *stakeholders* memelihara *ukhuwah*. *Ukhuwah* terjalin dalam internal lembaga maupun eksternal lembaga. *Ukhuwah* internal terjalin antar SDI baik pusat maupun cabang dengan direksi serta yayasan. *Ukhuwah* SDI dalam lembaga terlihat pada struktur organisasi dan pembagian fungsinya masing-masing. Struktur organisasi ini akan menentukan bagaimana SDI berhubungan

dengan SDI lainnya (Rusdiyanto, et al., 2019: 190). *Ukhuwah* lembaga dengan para *stakeholders*, seperti DPS, FOZ, pemerintah, donatur, penerima manfaat dan masyarakat sekitar lembaga juga terjalin erat. Pola hubungan yang baik dilandasi dengan prinsip kesejajaran, saling percaya dan saling membutuhkan (Ibrahim, et al., 2021: 248).

Prinsip Musyawarah

Sinergi lembaga dengan *stakeholdernya* terjalin melalui musyawarah (*shura*). *Shura* mengandung esensi tata kelola dari perspektif Islam (Malik, 2012: 208) dan menjadi landasan tata kelola syariah (Lewis, 2006). Lembaga menggunakan musyawarah sebagai jalur komunikasi dalam internal lembaga maupun eksternal lembaga. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) diselenggarakan untuk merancang rencana, program dan anggaran, mengevaluasi, memberi arahan, membuat keputusan strategis setiap tahunnya. Mukernas melibatkan *low management, top management, direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Shura* menjadi metode pengambilan keputusan yang baik yang menerapkan kerjasama dan tanggung jawab kolektif dalam lembaga (Ghadas, et al., 2016).

Prinsip Maslahat

Tata kelola lembaga berakhlak akan selalu berorientasi pada tujuan syariah. Tata kelola dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai *mashlahah* yang menjadi tujuan syariah (Yunus, 2016). Prinsip kemaslahatan juga menjadi fondasi tata kelola lembaga keuangan Islam (LKI) dan alat untuk menentukan tujuan (LKI) (Hasan dan Asutay, 2017). Tata kelola berakhlak memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, materi dan non materi yang mencakup dimensi spiritual, dimensi fisik dan kultural, intelektual, sosial dan finansial. Prinsip maslahat menjadi pembeda antara tata kelola konvensional dengan tata kelola berakhlak. Tata kelola berakhlak menjadikan maslahat (kebaikan di dunia dan di akhirat) sebagai tujuan dari tata kelola lembaga, sedangkan tata kelola konvensional lebih menekankan pada efisiensi dan efektifitas, pertumbuhan, dan memaksimalkan kebahagiaan (O'Sullivan, 2000; Kakabadse dan Kakabadse, 2001;

Friedman dan Miles, 2002; Fannon, 2003; Weber, 2006; Kaletsky, 2010). Tata kelola berakhlak bersandar pada nilai keadilan, *ihsan* (kebaikan), *takaful* dan *mashlahah* sehingga lembaga akan berorientasi pada nilai-nilai tersebut.

Prinsip Itqan (Profesionalisme)

Prinsip ini terdorong oleh nilai ihsan dimana setiap insan yang merasa diawasi tentu akan menjalankan aktivitasnya dengan penuh kehati-hatian dan melakukan yang terbaik. Dalam Islam, *itqan* berarti menyempurnakan kualitas dalam berkeja yang terkait dengan penjaminan mutu baik internal maupun eksternal (Paramboor dan Ibrahim, 2018). Insan berakhlak senantiasa menjaga profesionalisme (*itqan*) baik sebagai pribadi maupun bagian dari lembaga. *Itqan* dapat terwujud antara lain melalui hubungan yang kuat antara insan dan Sang Pencipta, keteladanan yang ditunjukkan setiap insan dalam lembaga baik atasan maupun bawahan (Wan Ab Aziz, et al., 2014). Profesionalisme juga dibangun melalui penguatan karakter BAKU (Baik dan Kuat) yang merupakan nilai khas yang dimiliki lembaga dan peningkatan kualitas SDI melalui sertifikasi profesinya. Perbaikan sistem tata kelola dan manajemen mutu dilakukan lembaga melalui transformasi yang konsisten (Wan Ab Azizi, et al., 2014) yaitu transformasi manajemen, strategi, infrastruktur dan nilai meliputi seluruh aktivitas inti lembaga yaitu: fundraising, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan. Transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan untuk menjaga *itqan*. Laporan keuangan dan non keuangan dipublikasikan secara periodik dan telah melalui proses audit baik oleh auditor internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan *itqan* SDI dan lembaga dalam menjalankan amanah umat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (AMNM)

Seluruh unsur dalam lembaga baik manajemen inti, direksi, santri karya, DPS memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola. Setiap unsur menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar sesuai syariat, menghindari segala bentuk pelanggaran dan memberikan keteladanan satu sama lain. Tata kelola akan terjaga jika

moral selalu dijaga dan saling mengingatkan di antara tim (Sudewo, 2004: 85). AMNM sejatinya merupakan bagian dari proses pengawasan (Sudewo, 2004: 140). Salah satu bagian AMNM dalam tata kelola lembaga yaitu adanya *whistle-blowing* yang memberikan kontribusi penting bagi *maqashid syariah* (Samad dan Khalid, 2015).

D. KESIMPULAN

Konsep tata kelola berakhlak memiliki dimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Konsep tata kelola berakhlak merupakan refleksi dari Islam secara utuh terdiri dari unsur Iman (akidah), Islam (syariah) dan Ihsan (akhlak). Tata kelola berakhlak diinternalisasi nilai-nilai pokok akhlak baik dan nilai *maqashid syariah* yaitu nilai keadilan, kebaikan (ihsan), *takaful* dan kemaslahatan yang merupakan pokok akhlak baik dalam surah An Nahl 90 dan *maqashid syariah*. Prinsip-prinsip tata kelola berakhlak diakronimkan menjadi TAAT PENGUAT IMAN yang terdiri dari prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip takwa, prinsip pengawasan melekat, prinsip *ukhuwah*, prinsip musyawarah, prinsip *maslahat*, prinsip *itqan*, dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. 2013a. *Ensiklopedia PROLM Shiddiq Personal Excellence*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- _____. 2013b. *Ensiklopedia PROLM Amanah Personal Excellence*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Bakar, O. 1994. *Tauhid & Sains: Esai-Esai tentang Sejarah & Filsafat Sains Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Bakri, A. J. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al- Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bhatti, M. dan Bhatti, I. 2009. Development in Legal Issues of Corporate Governance in Islamic Finance. *Journal of Economic & Administrative Sciences* 25(1): 67-91.
- Brinkerhoff, R. dan Dressler, D. 1990. *Productivity Measurement: A guide for Managers and Evaluator*. Newbury Park, California: SAGE Publications, Inc.
- Bruni, B. V., Story, D. C., dan Garcea, J. 2016. Board Governance in the Nonprofit Sector: The Role-Performance Relationships of Board Directors. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal* 21(3): 1-22.
- Cooper, C. 2005. Accounting for the Public Interest: Pubic Ineffectual or Public Intellectuals? *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 18(5): 592-607.
- Fannon, I. L. 2003. *Working Within Two Kinds of Capitalism, Corporate Governance and Employee Stakeholding: US and EC Perspectives*. Oxford: Hart Publishing.
- Friedman, A. dan Miles, S. 2002. Developing Stakeholder Theory. *Journal of Management Studies* 39: 1-2.
- Ghadas, Z. A. A., Aziz, H. A., dan Ramli, N. 2016. Promoting Shariah Governance in Corporation: Special Reference to Shura. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 84: 205-208.
- Hamid, Azmi Abd., Mohd Nizal Haniff, Muhammad Rahimi Othman, Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin. 2011. The Comparison of the Characteristics of the Anglo – Saxon Governance Model and The Islamic Governance of IFIs. *Malaysian Accounting Review*. 10 (2).
- Hasan, Z. 2009. Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives. *International Review of Business Research Paper* 5(1): 277-293.
- Hasan, Z. dan Asutay, M. 2017. Maslahah in Stakeholder Management for Islamic Financial Institutions. *The Islamic quarterly* 61(4):505-537.
- Huberman dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 2002. *The Qualitative Researcher Companion*. California: Sage Publicatin Inc.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar N., Kholis, N., Utami, S. A., Nofrianto. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi & keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Ilyas, Y. 2002. *Kuliah Akhlak* (ed. V).

- Yogyakarta: LPPI.
- Kaletsy, A. 2010. *Capitalism 4.0; The Birth of a New Economy in The Aftermath of Crisis*. New York: Public Affairs.
- Kamayanti, A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Rumah Peneleh.
- Kamla, R., Gallhofer, S. dan Haslam, J. 2006. Islam, nature, and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum* 30. 245–265.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2011. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. Jakarta: KNKG.
- Lazonick, W. dan Mary O. 2000. Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance. *Economy and Society* 29(1): 13–35.
- Lewis, M. K. 2005. Islamic Corporate Governance. *International Association for Islamic Economics. Review of Islamic Economics* 9(1): 5-29.
- Lukviarman, N. 2004. Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa dalam Corporate Governance? *Jurnal sosial bisnis* 9(2): 139-156.
- Malik, M. 2017. *Foundation of Islamic Governance: A Southeast Asian Perspective*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Mason, C., Kirkbride, J., dan Bryde, D. 2007. From Stakeholders to institutions: The Changing Face of Social Enterprise Governance Theory. *Management Decision* 45(2). 284-301.
- Mas'ud, F. 2008 *Menggugat Manajemen (Barat)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muchsan, 1986. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah & Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulawarman, A. D., et al. 2018. *Akuntansi Syariah untuk Rumah Sakit: Teori, Prinsip, & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Muqorrobin, Masyhudi. 2012. *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah.
- O'Sullivan, M. A. 2000. *Contest for Corporate Control*. Oxford: Oxford University Press.
- Pahlevi, R.W. 2020. *Tata Kelola Perusahaan Perspektif Islam: Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Sesuai Syariah Islam*. Yogyakarta: Stelkendo Kreatif.
- Paramboor, J. dan Ibrahim, M.B. 2018. Scientific Management Theory: A Critical Review from Islamic Theories of Administration. *Al-shajarah Journal of Islamic Thought and Civilization of the International Islamic University Malaysia (IIUM) Special Issue*: 231-336.
- Rusdiyanto. Susetyorini. dan Elan, U. 2019. *Good Corporate Governance Teori & Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Samad, K. A. dan Khalid, H. 2015. *Whistleblowing as an Aspect of Amar Ma'aruf Nahi Munkar in Institutional Governance*. International Conference on Aqidah, Dakwah and Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12th – 13th October 2015. 1-11.
- Shleifer, A., dan Vishny, R. W. 1997. A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*. Vol. 52(2): 737-783.
- Strauss, A. dan Corbin, J. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah & Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudewo, E. 2004. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Spora Internusa Prima.
- Tapanjeh, A., dan Abdussalam, M. 2009. Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting* 20(5): 556–567.
- Triyuwono, I. 2004. The Islamic Perspective on the Construction of Accounting Discipline. *Gadjah mada International Journal of Business* 6(1): 131-149.
- _____. 2016. Taqwa: Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consciousness. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*. 24 (S): 89-104.
- Wan Ab Aziz, W. A., Mohammed, S. B., Ibrahim, Z., Muda, M. S., dan Abdulah, A. H. 2014. Strengthening of Islamic Quality Management Practices Through

- Culture of Perfection (*Itqan*) and the Value of Courtesy (*Ihsan*) Toward the Business Performance of Muslim Entrepreneur. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 8(4): 237-243.
- Weber, M. 2006. *Etika Protestan & Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, N. R. 2016. Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *Nur El-Islam* 3(1): 143-175.